



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1327, 2014

KEMENHUT. Hutan Berkala. Rencana Kerja.  
Izin. Hasil Hutan. Restorasi Ekosistem.  
Inventarisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 66 /MENHUT-II/2014

TENTANG

INVENTARISASI HUTAN BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN  
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, kepada Pemegang IUPHHK-RE dalam hutan alam wajib menyusun RKUPHHK pada RE sesuai jangka waktu berlakunya izin dan RKT untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011;
  - c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi

Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, perlu perbaikan dan pemisahan dalam Peraturan tersendiri menyangkut Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1076);
  18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
  19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG INVENTARISASI HUTAN BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem sebelum tercapai keseimbangan ekosistemnya yang selanjutnya disebut IHB-RE adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi hutan mencakup komposisi dan jenis flora fauna, rencana pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/manajemen.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebelum tercapai keseimbangan ekosistemnya adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi produksi dan keterwakilan ekosistemnya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, pemulihan habitat dan populasi satwa liar, penangkaran satwa liar, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) beserta unsur nonhayatinya (tanah dan air) pada suatu ekosistem kawasan dengan jenis asli, sampai tercapai keseimbangan ekosistemnya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi setelah tercapai keseimbangan ekosistemnya adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan restorasi ekosistem di hutan produksi melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penebangan, penangkaran satwa liar, dan pelepasliaran flora dan fauna.
4. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-RE adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-RE dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek

keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

5. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-RE adalah rencana kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPHHK-RE.
6. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut BKUPHHK-RE adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHK-RE yang baru memperoleh izin dan belum memiliki RKUPHHK-RE (pertama).
7. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang selanjutnya disebut IHMB adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKUPHHK-RE sepuluh tahunan dan sebagai bahan untuk pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di IUPHHK-RE.
8. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-TC adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebaran tahunan, LHC blok kerja tebaran tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).
9. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-CANHUT adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK Restorasi Ekosistem, serta penyusunan Usulan RKTUPHHK Restorasi Ekosistem dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam.
10. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan (penyiangan, penjarangan, pembebasan), dan monitoring Petak Ukur Pemanenan (PUP) pada hutan alam.
11. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat WASGANISPHPL-CANHUT adalah WASGANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa,

mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT.

12. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (WASGANISPHPL-BINHUT) adalah WASGANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-BINHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-BINHUT.
13. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
15. Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang restorasi ekosistem pada hutan produksi.
16. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

## BAB II

### IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE) SEBELUM TERCAPAI KESEIMBANGAN EKOSISTEMNYA

#### Bagian Kesatu

#### Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE)

#### Pasal 2

1. Pemegang IUPHHK-RE wajib melaksanakan Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE).
2. Pelaksanaan IHBRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh GANISPHPL-CANHUT atau GANISPHPL-TC.
3. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan IHBRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemegang Izin
4. Hasil IHBRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-RE.

### Pasal 3

1. Pemegang IUPHHK-RE yang telah melaksanakan kegiatan IHBRE wajib menyerahkan laporan hasil IHBRE dengan lampiran berupa Buku Hasil IHBRE dan Pakta Integritas dari GANISPHPL-CANHUT atas kebenaran hasil IHBRE kepada WASGANISPHPL-CANHUT.
2. Berdasarkan laporan hasil IHBRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WASGANISPHPL-CANHUT melaksanakan evaluasi laporan dan menyampaikan hasilnya berupa pertimbangan mengenai hasil IHBRE kepada pemegang IUPHHK-RE selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Dalam hal WASGANISPHPL-CANHUT tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil IHBRE dan Pakta Integritas yang dibuat oleh GANISPHPL-CANHUT dijadikan sebagai dasar pembuatan RKUPHHK-RE.
4. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan evaluasi IHBRE oleh WASGANISPHPL-CANHUT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan IHBRE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKUPHHK-RE)

### Pasal 4

1. Pemegang IUPHHK-RE wajib menyusun RKUPHHK-RE sesuai jangka waktu berlakunya izin.
2. Usulan RKUPHHK-RE diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK-RE diterbitkan.
3. Usulan RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
4. Biaya yang timbul akibat penyusunan RKUPHHK-RE dibebankan kepada Pemegang Izin.
- 5.



### Pasal 5

1. Usulan RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan:
  - a. Peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai Keputusan pemberian IUPHHK-RE;
  - b. Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
  - c. Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit (skala 1 : 50.000) liputan terbaru paling lama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. Hasil IHBRE yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Usulan RKUPHHK-RE disusun oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) dan/atau Timber Cruising (GANISPHPL-TC) dan/atau Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT), dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-RE.
3. Kebenaran data/informasi usulan RKUPHHK-RE dan Peta, merupakan tanggung jawab Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-RE yang dinyatakan dalam Pakta Integritas.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian dan Persetujuan Usulan RKUPHHK-RE

### Pasal 6

1. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menilai dan memberi arahan perbaikan Usulan RKUPHHK-RE selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPHHK-RE.
2. Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyetujui RKUPHHK-RE selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPHHK-RE.
3. Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin melakukan perbaikan usulan RKUPHHK-RE dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKUPHHK-RE tersebut diterima.
4. Dalam hal pemegang izin tidak menyampaikan perbaikan usulan RKUPHHK-RE dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemegang IUPHHK-RE dinyatakan tidak mengusulkan RKUPHHK-RE dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Berdasarkan perbaikan usulan RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyetujui perbaikan usulan RKUPHHK-RE selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPHHK-RE.
6. Persetujuan usulan RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), salinannya disampaikan kepada :
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
7. Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan penilaian dan persetujuan RKUPHHK-RE kepada Direktur atau Kepala UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 7

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan RKUPHHK-RE ditanggung oleh Pemerintah.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, dan Persetujuan usulan RKUPHHK-RE serta format RKUPHHK-RE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Bagian Keempat

#### Revisi RKUPHHK-RE

#### Pasal 8

1. Revisi RKUPHHK-RE dapat dipertimbangkan apabila terjadi :
  - a. Perubahan luas areal kerja;
  - b. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Perubahan sistem dan teknik silvikultur serta perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Usulan revisi RKUPHHK-RE diajukan oleh pemegang IUPHHK-RE kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menilai dan menyetujui usulan revisi RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan revisi RKUPHHK-RE, dan salinannya disampaikan kepada :
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
4. Direktur Jenderal dapat mendelegasikan penilaian dan persetujuan revisi RKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur atau Kepala UPT sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Revisi RKUPHHK-RE tidak mengubah jangka waktu RKUPHHK-RE sebelumnya dan dituangkan dalam bentuk perubahan RKUPHHK-RE.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses penilaian dan persetujuan revisi RKUPHHK-RE ditanggung oleh Pemerintah.

#### Bagian Kelima

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKTUPHHK-RE)

#### Pasal 9

1. Berdasarkan RKUPHHK-RE yang telah disetujui, setiap pemegang IUPHHK-RE wajib menyusun dan mengajukan usulan RKTUPHHK-RE.
2. Usulan RKTUPHHK-RE tahun berikutnya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RKTUPHHK-RE.
3. Usulan RKTUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada :
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
4. Usulan RKTUPHHK-RE disusun oleh GANISPHPL-CANHUT dan/atau GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-BINHUT, dan ditandatangani/ disetujui Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-RE.

#### Pasal 10

Usulan RKTUPHHK-RE disusun berdasarkan:

- a. RKUPHHK-RE yang telah disetujui;

- b. Peta hasil penafsiran dari Citra Satelit (skala 1 : 50.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir.

### Bagian Keenam

#### Penilaian dan Persetujuan Usulan RKTUPHHK-RE

##### Pasal 11

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKTUPHHK-RE, melakukan penilaian administratif tanpa melakukan pemeriksaan lapangan terhadap rencana pelaksanaan batas blok RKT, trace jalan, rencana lokasi persemaian/ pembibitan, rencana penanaman/pengayaan, rencana pemeliharaan, rencana kegiatan restorasi habitat flora dan/atau fauna, rencana pemanfaatan kawasan, rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, alat berat (sesuai kebutuhan), lokasi base camp serta sarana pendukungnya.
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Dinas Provinsi yang dilengkapi data dan informasi antara lain rekapitulasi hasil IHBRE dan pemenuhan kewajiban finansial kepada negara.

##### Pasal 12

1. Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-RE selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima hasil penilaian administratif berikut data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
2. Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan hasil penilaian administratif berikut data dan informasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-RE.
3. Persetujuan RKTUPHHK-RE meliputi penetapan rencana kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengayaan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora fauna, dan/atau rencana pemanfaatan kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
4. Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak melakukan penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur u.b. Direktorat Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK-RE.

5. Persetujuan usulan RKTUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada :
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.

#### Pasal 13

1. Dalam hal pemegang IUPHHK-RE mendapat sertifikat PHPL skema mandatory dengan kategori kinerja Baik, pemegang IUPHHK-RE dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan mengesahkan RKTUPHHK-RE secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-RE (self-approval) tanpa pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
2. Pemegang IUPHHK-RE wajib melaporkan dan menyampaikan dokumen RKTUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala UPT dan Kepala KPH.

#### Bagian Ketujuh

#### Masa Berlaku dan Revisi RKTUPHHK-RE

#### Pasal 14

1. RKTUPHHK-RE berlaku paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK-RE, maka usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada :
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
3. Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perubahan RKTUPHHK-RE.
4. Usulan revisi RKTUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan/atau GANISPHPL-BINHUT serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPHHK-RE, dan diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Kepala Dinas Provinsi dapat menolak atau menyetujui revisi RKTUPHHK-RE paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, dan dalam hal usulan revisi disetujui, maka masa berlaku revisi sampai dengan berakhirnya RKTUPHHK-RE periode berjalan.
6. Dalam hal diperlukan revisi RKTUPHHK-RE yang diterbitkan secara mandiri (self approval), dapat dilakukan revisi dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 15

1. Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHK-RE atau Revisi RKTUPHHK-RE tahun berjalan, sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasikan tersebut dapat diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditambahkan pada RKTUPHHK-RE tahun berikutnya.
2. Dalam hal pemegang IUPHHK-RE mendapat sertifikat PHPL skema mandatory dengan kategori kinerja Baik, terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasikan tersebut dapat ditambahkan pada RKTUPHHK-RE tahun berikutnya dan disahkan sendiri.
3. Sisa rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi target RKTUPHHK-RE tahun berikutnya yang diajukan Pemegang IUPHHK-RE yang bersangkutan dan tercantum dalam 1 (satu) RKTUPHHK-RE.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, dan Persetujuan usulan RKTUPHHK-RE serta format RKTUPHHK-RE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Bagian Kedelapan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (BKUPHHK-RE)

#### Pasal 17

1. Bagi Pemegang IUPHHK-RE yang telah memperoleh izin, sebelum RKUPHHK-RE dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHK-RE.
2. Pengajuan usulan BKUPHHK-RE merupakan bagian usulan RKUPHHK-RE yang telah disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi.
3. Usulan BKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
4. BKUPHHK-RE hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dan berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan dan tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 18

Usulan BKUPHHK-RE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun berdasarkan peta areal kerja sesuai Keputusan pemberian IUPHHK-RE.

#### Pasal 19

1. Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan persetujuan usulan BKUPHHK-RE selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
2. Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi dapat menyetujui BKUPHHK-RE.
3. Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak melakukan penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Direktur u.b. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat melakukan penilaian dan pengesahan usulan BKUPHHK-RE.

### BAB III

#### IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE) SETELAH TERCAPAI KESEIMBANGAN EKOSISTEMNYA

#### Pasal 20

IUPHHK-RE dinyatakan telah tercapai keseimbangan ekosistemnya setelah mendapat persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

1. IHBRE setelah tercapai keseimbangan ekosistemnya, mengacu pada ketentuan IHMB yang berlaku pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA).
2. Penyusunan, Penilaian, dan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKUPHHK-RE) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKTUPHHK-RE) setelah tercapai keseimbangan ekosistemnya, mengacu pada Ketentuan Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Inventarisasi Hutan, Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berlaku pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA).

## BAB IV

## PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 22

1. Pemegang Izin melakukan evaluasi RKUPHHK-RE setiap 5 (lima) tahun sejak disetujuinya RKUPHHK-RE dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada :
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT; dan
  - d. Kepala KPH.
2. Pemegang IUPHHK-RE wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK-RE dan/atau BKUPHHK-RE setiap bulan paling lambat minggu kedua kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada :
  - a. Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Kepala UPT;
  - d. Kepala KPH.
3. Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan RKTUPHHK-RE dan laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan BKUPHHK-RE secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT.
4. Kepala UPT wajib melaporkan rekapitulasi realisasi pelaksanaan RKTUPHHK-RE setiap tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya.



5. Pengawasan pelaksanaan RKUPHHK-RE atau RKTUPHHK-RE atau BKUPHHK-RE dilaksanakan oleh WASGANIS PHPL.
6. Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 23

Dalam hal Pemegang IUPHHK-RE yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya terlambat memenuhi persyaratan penilaian usulan RKTUPHHK-RE, dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan target RKTUPHHK-RE paling besar 10% (sepuluh persen) dari target pada RKUPHHK-RE.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

1. Pemegang IUPHHK-RE wajib memiliki GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan/atau GANISPHPL-BINHUT paling lama 5 (lima) tahun sejak diberikan IUPHHK-RE.
2. Dalam hal pemegang IUPHHK-RE yang belum memiliki GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT dan/atau GANISPHPL-BINHUT, RKUPHHK-RE dan RKTUPHHK-RE dapat disusun oleh tenaga teknis yang tersedia di perusahaan IUPHHK-RE dengan supervisi WASGANISPHPL-CANHUT dan/atau WASGANISPHPL-BINHUT.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Terhadap usulan RKUPHHK-RE dan RKTUPHHK-RE yang telah diajukan untuk dilakukan penilaian dan persetujuan sebelum Peraturan Menteri Kehutanan ini ditetapkan, maka proses penilaian dan persetujuannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 khusus mengatur restorasi ekosistem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN